

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Persaingan global membuat semakin berkembang pesatnya teknologi membuat batas-batas negara bukan lagi menjadi penghalang untuk bersaing dalam sektor perekonomian seperti salah satunya adalah usaha atau berbisnis, perusahaan yang menjalankan *Good corporate governance* yang dapat bertahan dan memenangkan persaingan dalam segi bisnis. *Good corporate governance* adalah suatu keharusan yang digunakan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang baik dan dapat bertahan dari segala risiko. *Good corporate governance* dibutuhkan oleh perusahaan sebagai salah satu alat untuk menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat dan membuat perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. *Good corporate governance* tertuju pada beberapa aturan yang ditetapkan perusahaan, praktik yang dijalankan dan proses pengendalian perusahaan dengan melibatkan beberapa yang terlibat dalam kepentingan seperti pemangku (pelaku) perusahaan, seperti pemegang saham, manajemen, konsumen, pemasok, pemodal, pemerintah dan masyarakat.

Pengelolaan berasal dari kata dasar kelola yang berarti menyelenggarakan atau mengurus, sedangkan pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.¹ Pengelolaan memiliki pengertian

¹ M Sjamsidi, Imam Hanafi dan Soemarno, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Buku* (Malang: UB Press, 2013), hlm. 11.

penyelenggaraan atau pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.²

Pengelolaan merupakan istilah yang memiliki asal kata “kelola” (*to manage*) yang seringkali tertuju pada suatu tahapan dalam mengurus atau menangani suatu hal agar dapat mencapai tujuan. Perbedaan pengertian pengelolaan banyak diberikan para ahli tetapi tetap memiliki prinsip dengan maksud dan tujuan yang sama.³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang di dalamnya terdapat fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Good Corporate Governance diartikan sebagai suatu struktur, sistem, dan proses yang digunakan dalam organisasi perusahaan sebagai upaya agar memberikan nilai tambah perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh pealku perusahaan lainnya, yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku pada perusahaan.⁴

Good Corporate Governance (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka

² Saifuddin, *Pengelolaan Pembelajaran Teoritis dan Praktis* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 54.

³ Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 21.

⁴ Andrianto dan M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Pasuruan: Qiara Media, 2019), hlm. 417.

panjang yang berdampak bagi para pemegang saham serta masyarakat sekitar secara keseluruhan.⁵

Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.⁶ Jika perusahaan bisa menerapkan konsep *good corporate governance* dengan sesuai maka kinerja manajemen perusahaan akan berjalan dengan baik dengan tidak tertinggal oleh perusahaan lainnya serta profitabilitas perusahaan diharapkan bisa terus meningkat.

Adanya penerapan prinsip *good corporate governance* untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan yang dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan memperhatikan keuntungan yang ditargetkan. Adapun manfaat dari penerapan *good corporate governance* salah satunya yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan yang tentu saja akan memberikan besar terhadap produktivitas dan profitabilitas perusahaan yang akan berpengaruh kepada kepercayaan, pelayanan dan kenyamanan pelanggan.

Good corporate governance ini menjadi acuan suatu korporasi dalam pengelolaan suatu usaha. *Good corporate governance* memiliki beberapa prinsip yang dijadikan pedoman bagi suatu organisasi perusahaan atau para pelaku bisnis, yaitu: *Transparancy* (keterbukaan informasi), *accountability* (akuntabilitas),

⁵ Jennifer Juliana Frans, "Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bni tbk Kantor Cabang Pembantu Unsrat." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(1), 2017, 254-262 (2017), hlm. 255.

⁶ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan* (Yogyakarta: Citra Media, 2011), hlm. 604.

responsibility (tanggung jawab), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (keadilan) yang biasanya diakronimkan menjadi TARIF.⁷

Konsep pertanggungjawaban berkaitan dengan konsep amanah dalam setiap aktivitas manusia. Implikasi dari konsep tersebut dalam akuntansi adalah setiap orang yang terlibat dalam praktik bisnis harus melakukan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan.⁸

Dalam Islam dianjurkan untuk setiap manusia dalam mendapatkan nafkah dengan cara berdagang atau berwirausaha, Islam memandang bisnis bukan hanya suatu kegiatan mendapatkan keuntungan duniawi dan tujuan-tujuan untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk tujuan kehidupan akhirat. Islam memiliki dua tujuan yaitu tujuan duniawi dan ukhrawi yang diimplementasikan secara bersamaan pada suatu kegiatan ekonomi, tetapi masyarakat muslim harus mengalokasikan kemampuan dalam kegiatan ekonomi untuk menuju keuntungan ukhrawi dan duniawi, dua kesejahteraan harus dicapai dalam sekali upaya kegiatan ekonomi. Karena bagi muslim, kehidupan di dunia merupakan “halte kesejahteraan” dan halte tadi ditinggalkan untuk melanjutkan kepada tujuan “kebahagiaan abadi” di akhirat. Jadi aktivitas ekonomi tujuan akhirnya adalah ukhrawi yang penuh rahmat dan kebebasan, dan aktifitas ekonomi duniawi harus bernuansa *khalifatul-ardli* dan ibadah.⁹

⁷ Saiful Anwar, *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 216.

⁸ Slamet Wiyono, dkk. *Memahami Akuntansi Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 73-75.

⁹ Muhammad Yusuf, *Bisnis Syariah'ah* (Jakarta: mitra wacana media, 2011), hlm. 4.

Bisnis syariah dalam Islam harus di jalankan dengan pengelolaan yang baik karena dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah atau amal shalih yang berasaskan ketaqwaan, sehingga diperlukan ketaatan pada asas spiritual dan oprasional. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan mendapatkan keberkahan, kemanfaatan, dan kesinambungan dalam kehidupan duniawi, di samping menjadi kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.

Good Corporate Governance (GCG) menurut Islam, terdapat beberapa studi yang telah dilakukan, studi tersebut salah satunya menegaskan bahwa semua *stakeholder* memiliki tujuan yang sama, yaitu: tauhid, takwa ridha, dan kemaslahatan.¹⁰

Masalah ekonomi yang dihadapi umat Islam hampir tidak ada bedanya dengan pandangan konvensional, yaitu adanya kelangkaan sumberdaya ekonomi yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Pandangan ini didasarkan pada pengertian ilmu ekonomi, yaitu problematika ekonomi yang timbul karena adanya masalah kelangkaan sumber daya yang terbatas dibandingkan dengan kebutuhan manusia untuk kehidupan yang tidak terbatas.¹¹

Ekonomi Islam merupakan suatu ekonomi yang dibangun atas dasar agama Islam, karena ekonomi merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Sebagai turunan dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek. Islam mengartikan agama bukan hanya berkaitan dengan

¹⁰ Khotibul umam dan Veri antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 127-129.

¹¹ Agus Waluyo, *Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekuilibria, 2017), hlm.71.

spiritualitas atau ritualitas, tetapi agama merupakan satu kesatuan keyakinan, ketentuan, dan peraturan serta tuntunan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia.¹²

Tujuan ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan mengusahakan segala aktivitas yang akan berakibat kepada kemaslahatan bagi manusia atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat mewujudkan kemaslahatan itu sendiri.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Menurut Islam, maslahat dan mafsadat itu berbeda-beda tingkat urgensi dan kepentingannya. Jika *maqashid* (tujuan) itu bertingkat-tingkat dan berbeda tingkat kepentingannya, maka hal yang sama terjadi pada *wasail* (sarana). Karena setiap ada *maqashid* (tujuan), maka harus ada *wasail* (sarana) yang menghantarkan kepada tujuan tersebut.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa pengetahuan *maqashid syari'ah* menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai masalah kehidupan sektor ekonomi dan sektor keuangan yang terus berkembang. *Maqashid syariah* tidak saja diperlukan untuk menguraikan kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang

¹² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 13.

meliputi kebijakan moneter, fiskal, dan *public finance*, tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syari'ah serta teori-teori yang ada pada ekonomi mikro lainnya.¹³

Maqashid al-Syari'ah adalah kemaslahatan atau kebaikan manusia. Sejalan dengan pemikiran al-Syâthibi tersebut Fathi al-Daryni menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Berbeda dengan penjelasan Muhammad Abu Zahrah yang menegaskan bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata. Allah menegaskan bahwa ajaran Islam baik yang terkandung dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi merupakan rahmat, obat penyembuh dan petunjuk.¹⁴

Maqashid al-syari'ah diketahui sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari'ah dan rahasia-rahasia dibalik ketetapan dalam hukum syari'ah untuk keperluan pemberian manfaat umat. *Maqashid al-syari'ah* merupakan pemahaman yang menjadi penting agar kiranya bisa memberikan penilaian dan memutuskan sikap yang harus diambil dalam setiap transaksi, kejadian, hal dan keadaan yang terus berkembang dalam sektor ekonomi, keuangan, dan bisnis. Harapannya, agar seluruh elemen-elemen yang memiliki kepentingan dalam kepentingan dalam kelompok bisa menjadi bagian yang integral dalam aktivitas kelompok terkait.¹⁵

¹³ Moh Nasuka dan Subaidi, "Maqashid Syari'ah Sebagai Koridor Pengelolaan Perbankan Syariah." *Iqtishoduna*, Vol.6 No.2 (Oktober, 2017), hlm. 223.

¹⁴ Muha mmad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 552.

¹⁵ Irmawati, "Tinjauan Maqashid al-Syari'ah dalam Ranah Praktik Manajemen Laba Efisien pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1056/1/IRMAWATI.pdf>, pada tanggal 29 February 2020 pukul 10.45.

Jadi, tujuan sebenarnya *maqashid* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Tidak ada satu pun hukum yang disyari'atkan baik dalam al-Qur'an maupun hadits melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

Dengan demikian ekonomi Islam mengharapkan para pelaku bisnis tidak hanya berorientasi pada bisnis belaka tetapi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya juga harus memiliki maksud-maksud syariah (*maqashid syariah*) yang biasanya diwajibkan memelihara kebijakan *maqashid* syariah, yaitu; (memelihara agama, memelihara, memelihara jiwa, memelihara kehormatan atau keturunan, dan memelihara harta). Kemudian dalam *good corporate governance* dalam pelaksanaan pengelolaannya memerlukan kajian syariah syariah terhadap bisnis Islam.

Dengan semakin berkembangnya pola hidup serta kebutuhan masyarakat terhadap perawatan tubuh atau kecantikan yang semakin lengkap, menciptakan persaingan yang semakin ketat dan ruang gerak pemasaran perusahaan sejenis yang semakin sempit. Dengan semakin bertambah banyaknya salon atau usaha perawatan tubuh yang muncul menyebabkan konsumen mempunyai banyak pilihan serta semakin selektif di dalam memilih yang terbaik. Maka dari itu pemasaran tidak hanya difokuskan untuk menjual produk atau jasa, melainkan juga harus mengetahui bagaimana cara memberikan alternatif terbaik ke pasar yang menjadi sasaran atau tujuan dibanding dengan persaingan. dengan adanya kondisi tersebut, menuntut pengelola salon agar dapat mengetahui informasi sebanyak mungkin untuk selalu memberi pelayanan terbaik serta memperbaiki dan memberikan pengetahuan terhadap konsumen, menemukan kembali kebutuhan mereka yang mengacu pada masa sekarang dan memperkirakan masa yang akan datang, pengelolaan perusahaan

juga perlu diperhatikan seperti keterbukaan antar pemilik salon, karyawan dan pelanggan mengenai informasi tentang pelayanan jasa kecantikan. Tanggung jawab juga harus diperhatikan, karena setiap usaha juga harus memikirkan dampak dari usaha tersebut. Pengelolaan yang baik dalam suatu perusahaan tentunya akan mendukung suatu perusahaan untuk tetap berkembang dan tidak terkalahkan oleh perusahaan lain.

Penampilan merupakan suatu hal yang selalu ingin dijaga oleh semua khalayak agar terlihat sempurna. Melakukan perawatan sudah menjadi gaya hidup dan kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini menyebabkan salon sebagai tempat yang juga sering dikunjungi dan diminati. Tidak hanya wanita yang mulai melakukan berbagai jenis perawatan yang ditawarkan tidak terkecuali laki-laki. Oleh sebab itu banyak salon yang tidak hanya memberi pelayanan perawatan bagi perempuan saja namun seorang laki-laki pun bisa menikmati pelayanan salon spa untuk merawat dirinya. Salah satu contohnya di Kabupaten Pamekasan, terdapat beberapa salon terkenal yang menyediakan perawatan bagi semua kaum, dengan tidak membedakan tempat dan pengelolaan pelayanan seperti karyawan perempuan bisa melayani laki-laki dan begitupun karyawan laki-laki melayani perempuan misalnya ketika ingin melakukan perawatan rambut. Namun terdapat salah satu salon yang hanya dikhususkan untuk perempuan, oleh sebab itu seorang muslimah tertarik terhadap tawaran perawatan kecantikan yang memberikan kenyamanan dan keamanan kepada muslimah karena dikhususkan untuk perempuan.

Diamond salon and spa menjadi primadona bagi banyak masyarakat sekitar yang dimana hanya di khususkan bagi kaum hawa saja dan produk perawatan yang

ditawarkan merupakan produk-produk ternama dan berkualitas serta fasilitas yang tersedia juga sangat menarik perhatian seperti layanan perawatan yang bersifat merawat tanpa mengubah bentuk itu sendiri, fasilitas yang dirancang supaya pelanggan dengan mudah melaksanakan ibadah, dalam pelayanan salon ini pemiliknya adalah seorang wanita serta perekrutan karyawan dikhususkan bagi wanita karena salon ini hanya menerima karyawan wanita dan semua pengelola salon adalah wanita. Keragaman inilah yang menjadikan Diamond salon and spa Pamekasan menjadi lebih menarik dan menjadi favorit oleh masyarakat Pamekasan. Pelanggan salon Diamond salon and spa tidak hanya kalangan dewasa saja tapi remaja pun tetap menjadikan Diamond salon and spa sebagai salon favorit. Pemilik dan karyawan salon yang mayoritas beragama Islam dan pengelola salonnya merupakan wanita, sehingga mengetahui dan mengerti tentang implementasi *good corporate governance* dengan ditinjau dari *maqashid policy*. Namun, terkadang ada beberapa bisnis yang hanya berkedok syariah yang pelaku bisnisnya tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan syariat Islam seperti melakukan kecurangan atau ketidakadilan dalam melayani pelanggan, dan masih banyak kecurangan lainnya.

Dengan adanya hal tersebut penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Implementasi *good corporate governance* dalam meningkatkan produktivitas dan profitabilitas studi *maqashid policy* di Diamond salon and spa Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian yang telah diuraikan diatas maka masalah pokok yang akan dikaji dalam fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *good corporate governance* dalam meningkatkan produktivitas dan profitabilitas di Diamond Salon and Spa?
2. Bagaimana implementasi *good corporate governance* dalam meningkatkan produktivitas dan profitabilitas dengan menggunakan studi *maqashid policy* di Diamond Salon and Spa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *good corporate governance* dalam meningkatkan produktivitas dan profitabilitas di Diamond Salon and Spa.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *good corporate governance* dalam meningkatkan produktivitas dan profitabilitas dengan menggunakan studi *maqashid policy* di Diamond Salon and Spa.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini, besar harapan peneliti agar penelitian ini bisa bermanfaat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Adapun hasil dari penelitian ini dimungkinkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta informasi bagi semua pihak terutama masyarakat muslim dan juga pelaku usaha sebagai evaluasi terhadap penerapan *good corporate* sekaligus sebagai acuan dan masukan dalam membuat kebijakan dan keputusan yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Bagi Perguruan Tinggi IAIN Madura, dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu sumber kajian bagi kalangan mahasiswa baik sebagai bahan pengetahuan maupun materi perkuliahan dan juga kepentingan penelitian berikutnya sebagai bahan pertimbangan.
- b. Bagi peneliti, tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu kejadian, teori, dan hal-hal lainnya sehingga bisa menerapkan pengetahuan tersebut. selain itu, sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ekonomi syariah di IAIN Madura.
- c. Bagi civitas Akademika, hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber kajian mahasiswa khususnya untuk mahasiswa prodi Ekonomi syari'ah, baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusunan tugas akhir di periode selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan, suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.
2. *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan etika berusaha.
3. Produktivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal.
4. Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima.
5. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan.
6. *Policy* (kebijakan) adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
7. Diamond Salon and Spa Pamekasan adalah salah satu salon kecantikan di Pamekasan yang hanya diperuntukkan untuk wanita.